



Informasi Teknik

No. : 060 - 2016

16 Juni 2016

Kepada : Semua pihak yang berkepentingan

Perihal : Penerapan sistem manajemen keselamatan kapal bagi kapal penumpang, kapal ro-ro penumpang dan kapal perintis yang digunakan sebagai angkutan lebaran 2016.

Ringkasan

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.: UM.003/9/8/DK-16 tanggal 10 Juni 2016, tentang prioritas pelayanan prima penumpang angkutan lebaran 2016 bagi kapal penumpang, kapal ro-ro penumpang dan kapal perintis, maka diwajibkan kepada pemilik kapal, DPA dan atau operator kapal melaksanakan internal audit sesuai dengan elemen-elemen dalam manajemen keselamatan.

Informasi

1. Sebagai upaya dalam memprioritaskan pelayanan prima kepada penumpang angkutan lebaran, maka bagi kapal penumpang, kapal ro-ro penumpang dan kapal perintis untuk dapat dilaksanakan internal audit dengan memenuhi ketentuan pada elemen-elemen Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) kapal sebagai berikut :

A. Elemen 4 : Petugas yang ditunjuk (Designated person/DP)

- a. Melakukan sosialisasi SMK kepada seluruh staf/personil baik di perusahaan maupun di atas kapal mengenai penambahan penumpang di kapal.
- b. Melakukan internal audit terhadap kesiapan personil/awak kapal dan kapal itu sendiri terkait penambahan penumpang.
- c. Melaksanakan *Risk Assessment*.

B. Elemen 5 : Tanggung jawab dan wewenang Nakhoda

- a. Melaksanakan *Safety briefing* kepada seluruh awak kapal beserta penumpang.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap fasilitas keamanan, petugas dan info gangguan keamanan di atas kapal.

C. Elemen 6 : Sumber daya dan personil

- a. Penambahan jumlah awak kapal untuk penanganan penumpang terutama di bagian deck.
- b. Familiarisasi SMK kapal kepada seluruh awak kapal terutama awak kapal tambahan.

D. Elemen 7 : Prosedur operasional di kapal

- a. Penambahan petunjuk-petunjuk di kapal seperti area bebas rokok untuk ruang akomodasi, dll.
- b. Penambahan tempat sampah untuk pencegahan pencemaran di laut.
- c. Peningkatan pengawasan kelayakan bahan makanan di atas kapal termasuk dari perusahaan catering.
- d. Memperhatikan data BMKG untuk cuaca di rute pelayaran.
- e. Menginformasikan prosedur bagi fasilitas keselamatan dan kesehatan di atas kapal.
- f. Ketepatan info jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
- g. Informasi tempat tidur dan tempat duduk penumpang sesuai tiket.
- h. Informasi gangguan perjalanan kapal (*ship delay*).
- i. Informasi prioritas bagi penyandang cacat (*disable person*).

E. Elemen 8 : Kesiapan menghadapi keadaan darurat

- a. Memastikan kecukupan alat keselamatan sesuai dengan jumlah total penumpang setelah penambahan dispensasi.
- b. Penambahan petunjuk penggunaan alat keselamatan dan rute evakuasi.
- c. Melaksanakan latihan keadaan darurat.

F. Elemen 10 : Perawatan kapal dan perlengkapan

- a. Melakukan inspeksi perlengkapan keselamatan terutama perlengkapan alat keselamatan tambahan seperti *lifejacket* dan *liferaft*.

Catatan¹:

- i) *Alat penolong terkait Survival Craft harus dapat menampung minimal 125% dari jumlah total pelayar dan sekoci penyelamat untuk kapal tertentu yang sesuai dengan persyaratan.*
- ii) *Lifejacket orang dewasa harus disediakan sebanyak minimal 105% dari jumlah total pelayar, ditambah lifejacket anak-anak yang disediakan sebanyak minimal 10% dari jumlah total pelayar. Apabila diketahui bahwa jumlah penumpang anak-anak melebihi 10% jumlah total pelayar maka lifejacket anak-anak harus disediakan minimal sejumlah penumpang anak-anak diatas kapal.*
- b. Melakukan pemeriksaan tingkat kebisingan (*noise level*).
- c. Pemeriksaan fasilitas pengaturan suhu ruangan (*air conditioning*).
- d. Pemeriksaan kelaikan ruang ibadah pada deck ekonomi.

G. Elemen 11 : Dokumentasi

- a. Pengawasan data manifest penumpang sesuai dokumen/surat persetujuan dispensasi penambahan penumpang (pengawasan data ticketing).
- b. Safety dan fire control plan disesuaikan dengan jumlah dan posisi alat keselamatan yang telah ditambah.
- c. Memperhatikan stabilitas kapal sehubungan dengan penambahan penumpang.

Catatan¹:

- i) *Apabila terjadi perubahan konstruksi yang dilakukan untuk perhitungan jumlah penumpang yang ditampung, maka harus dilakukan perhitungan stabilitas, perhitungan kecepatan evakuasi darurat dan sesuai dengan persyaratan lainnya yang berlaku.*
- ii) *Harus memenuhi persyaratan kelaikan kapal antara lain termasuk keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio, stabilitas, garis muat kapal, keamanan, manajemen keselamatan, pengawakan dan pencegahan pencemaran.*

¹ Dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut No.:UM.003/9/1/DK-16 tanggal 06 Juni 2016 tentang Pedoman perhitungan penambahan kapasitas kapal pengangkut penumpang dalam menghadapi hari besar nasional.

H. Elemen 12 : Verifikasi, tinjauan ulang dan evaluasi

- a. Dilakukan internal audit tambahan terkait kesiapan kapal dan awak kapal.
 - b. Melaksanakan *management review* terkait *Risk assessment* (dilaksanakan oleh DPA).
2. Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada pemilik kapal, DPA dan atau operator kapal untuk memperhatikan surat edaran tersebut yang dapat diakses melalui link berikut :
- http://ditkapel.dephub.go.id/?lnk=doc_page&doc_grp=regulasi_pelayaran&id=39&doc_type=download_document&hal=5

Informasi lebih lanjut

Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke:

BKI Statutory Division
Yos Sudarso 38-40
Jakarta, 14320
Indonesia
Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904
Fax : +62 21 4390 1974
Email : sta@bki.co.id

Direktur Klasifikasi

-ttt-

Capt. Iman Satria Utama, MM

Disclaimer

Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.